

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan. Secara lebih spesifik pembagian urusan dimaksud diatur dalam Lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Dalam perencanaan penganggaran, berdasarkan KUA yang telah disepakati, langkah selanjutnya adalah penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS. PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

KUA dan PPAS merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). KUA dan PPAS mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental karena menjembatani proses dan menerjemahkan kebijakan perencanaan ke dalam penganggaran. KUA dan PPAS disusun untuk memastikan bahwa kesepakatan atas tujuan, sasaran dan target perencanaan dapat direalisasikan penganggarnya.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada proses perumusan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran, dimana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun program/kegiatan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi. Struktur anggaran yang

optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh.

Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan, Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political will) dari pimpinan dalam hal ini Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 yang didasarkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 adalah bertujuan untuk untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing - masing urusan serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing masing program/kegiatan, yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Adapun ketentuan yang mendasari penyusunan PPAS ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

BAB II
RENCANA PENERIMAAN

Target pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).

Tabel 2.1.
Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah
Tahun Anggaran 2021

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	470.760.324.605	
4.1.01	Pajak Daerah	79.661.114.000	
4.1.02	Retribusi Daerah	5.504.199.568	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	73.473.991.517	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	312.121.019.520	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.763.257.037.063	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.369.388.141.063	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	393.868.896.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.234.017.361.668	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	390.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	3.624.017.361.668	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Matriks Prioritas Pembangunan Tahun 2020, ditabelkan sebagaimana terlampir dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA.2021, dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan, dibiayai oleh Belanja Daerah. Selanjutnya pembangunan daerah secara administratif disusun berdasarkan urusan pemerintahan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang mana diimplementasikan pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah. Plafon anggaran sementara masing-masing Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2021, dengan plafon anggaran sementara sebagaimana pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

No	NAMA SKPD	ANGGARAN
		PPAS
1	2	3
1	1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	834.539.094.362
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	247.547.472.378
3	1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Aji Muhammad Parikesit	276.801.049.377
4	1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	71.836.000.048
5	1.02.0.00.0.00.04.0000 RSUD Dayaku Raja	47.607.282.409
6	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum	202.323.342.188
7	1.04.1.03.2.11.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	98.267.687.232
8	1.05.0.00.0.00.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja	24.859.864.094
9	1.05.0.00.0.00.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.477.572.040
10	1.05.8.01.0.00.03.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.292.011.705
11	1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial	17.931.776.495
12	2.07.3.32.0.00.01.00 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	17.595.957.412
13	2.08.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.856.836.784
14	2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan	9.644.603.716
15	2.10.1.03.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	13.334.964.974
16	2.11.3.28.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.295.508.718
17	2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14.097.918.127
18	2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.361.307.652
19	2.14.0.00.0.00.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.180.955.197
20	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	38.531.578.050

No	NAMA SKPD	ANGGARAN
		PPAS
1	2	3
21	2.16.2.20.2.21.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika	19.701.827.266
22	2.17.0.00.0.00.01.00 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	12.867.238.592
23	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.971.661.628
24	2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olahraga	31.501.756.838
25	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.547.407.560
26	3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan	44.475.431.760
27	3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata	27.085.400.883
28	3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Peternakan	85.081.330.543
29	3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan	29.675.350.674
30	3.29.0.00.0.00.01.00 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.995.912.986
31	3.31.3.30.0.00.01.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.027.020.162
32	4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah	-
	4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintah	1.244.912.245
	4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Hukum	1.025.008.000
	4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Kerja Sama	808.514.000
	4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Kesejahteraan Rakyat	30.737.518.900
	4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Perekonomian	643.750.000
	4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Administrasi Pembangunan	621.100.385
	4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa	1.325.000.000
	4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Sumber Daya Alam	947.000.000
	4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Umum	25.788.124.288
	4.01.0.00.0.00.01.0010 Bagian Organisasi	1.875.000.000
	4.01.0.00.0.00.01.0011 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	14.358.707.815
	4.01.0.00.0.00.01.0012 Bagian Perencanaan Dan Keuangan	65.653.203.050
33	4.02.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100.745.329.264
34	5.01.0.00.0.00.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.739.332.331
35	5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pendapatan Daerah	45.563.691.227
36	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	401.568.112.323
37	5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.009.505.215
38	5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.258.401.966
39	5.06.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	4.204.577.436
40	6.01.0.00.0.00.01.00 Inspektorat Kabupaten	18.884.973.811
41	7.01.1.03.0.00.01.0000 Kecamatan Tenggarong	74.154.116.439
	7.01.1.03.0.00.01.0001 Kelurahan Jahab	920.000.000
	7.01.1.03.0.00.01.0002 Kelurahan Sukarame	889.710.183
	7.01.1.03.0.00.01.0003 Kelurahan Loa Ipuh Darat	40.223.000
	7.01.1.03.0.00.01.0004 Kelurahan Melayu	948.955.000
	7.01.1.03.0.00.01.0005 Kelurahan Bukit Biru	257.395.260
	7.01.1.03.0.00.01.0006 Kelurahan Loa Tebu	920.000.000
	7.01.1.03.0.00.01.0007 Kelurahan Panji	920.000.000
	7.01.1.03.0.00.01.0008 Kelurahan Mangkurawang	920.000.000
	7.01.1.03.0.00.01.0009 Kelurahan Timbau	877.202.820
	7.01.1.03.0.00.01.0010 Kelurahan Baru	920.000.000
	7.01.1.03.0.00.01.0011 Kelurahan Maluhu	919.999.730
	7.01.1.03.0.00.01.0012 Kelurahan Loa Ipuh	919.999.944
42	7.01.1.03.0.00.02.0000 Kecamatan Tenggarong Seberang	35.414.307.548
43	7.01.1.03.0.00.03.0000 Kecamatan Loa Kulu	49.703.203.257
44	7.01.1.03.0.00.04.0000 Kecamatan Loa Janan	22.386.718.165
45	7.01.1.03.0.00.05.0000 Kecamatan Muara Badak	24.438.605.786
46	7.01.1.03.0.00.06.0000 Kecamatan Marangkayu	19.539.424.135

No	NAMA SKPD	ANGGARAN
		PPAS
1	2	3
47	7.01.1.03.0.00.07.0000 Kecamatan Muara Jawa	34.206.787.507
	7.01.1.03.0.00.07.0001 Kelurahan Muara Jawa Ilir	929.999.804
	7.01.1.03.0.00.07.0002 Kelurahan Muara Jawa Tengah	929.995.206
	7.01.1.03.0.00.07.0003 Kelurahan Muara Jawa Ulu	929.984.562
	7.01.1.03.0.00.07.0004 Kelurahan Muara Jawa Pesisir	929.999.753
	7.01.1.03.0.00.07.0005 Kelurahan Teluk Dalam	929.979.529
	7.01.1.03.0.00.07.0006 Kelurahan Dondang	929.932.197
	7.01.1.03.0.00.07.0007 Kelurahan Tama Pole	929.999.924
	7.01.1.03.0.00.07.0008 Kelurahan Muara Kembang	930.000.000
48	7.01.1.03.0.00.08.0000 Kecamatan Samboja	66.196.779.675
	7.01.1.03.0.00.08.0001 Kelurahan Bukit Merdeka	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0002 Kelurahan Handil Baru Darat	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0003 Kelurahan Margomulyo	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0004 Kelurahan Amborawang Laut	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0005 Kelurahan Amborawang Darat	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0006 Kelurahan Argosari	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0007 Kelurahan Kampung Lama	929.989.397
	7.01.1.03.0.00.08.0008 Kelurahan Karya Merdeka	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0009 Kelurahan Salok Api Laut	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0010 Kelurahan Teluk Pemedas	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0011 Kelurahan Handil Baru	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0012 Kelurahan Sungai Seluang	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0013 Kelurahan Wonotirto	929.999.761
	7.01.1.03.0.00.08.0014 Kelurahan Tanjung Harapan	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0015 Kelurahan Kuala Samboja	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0016 Kelurahan Sanipah	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0017 Kelurahan Sungai Merdeka	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0018 Kelurahan Muara Sembilang	930.000.000
	7.01.1.03.0.00.08.0019 Kelurahan Salok Api Darat	930.000.000
49	7.01.1.03.0.00.09.0000 Kecamatan Sebulu	24.345.761.963
50	7.01.1.03.0.00.10.0000 Kecamatan Muara Kaman	17.786.126.470
51	7.01.1.03.0.00.11.0000 Kecamatan Kota Bangun	20.217.686.643
52	7.01.1.03.0.00.12.0000 Kecamatan Muara Muntai	13.592.147.139
53	7.01.1.03.0.00.13.0000 Kecamatan Kenohan	10.828.947.703
54	7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut	7.930.029.868
55	7.01.1.03.0.00.15.0000 Kecamatan Tabang	10.536.563.931
56	7.01.1.03.0.00.16.0000 Kecamatan Muara Wis	9.786.696.336
57	7.01.1.03.0.00.17.0000 Kecamatan Sanga Sanga	13.731.137.780
	7.01.1.03.0.00.17.0001 Kelurahan Jawa	890.018.363
	7.01.1.03.0.00.17.0002 Kelurahan Pendingin	840.096.768
	7.01.1.03.0.00.17.0003 Kelurahan Sangasanga Dalam	929.971.449
	7.01.1.03.0.00.17.0004 Kelurahan Sangasanga Muara	127.558.000
	7.01.1.03.0.00.17.0005 Kelurahan Sarijaya	897.360.207
58	7.01.1.03.0.00.18.0000 Kecamatan Anggana	23.659.066.360
	TOTAL	3.624.017.361.668

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Untuk plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah, besaran anggarannya dialokasikan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini (Lampiran 4 : Belanja 2021 Menurut Urusan dan SKPD).

4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.566.595.593.553
2	Belanja Barang dan Jasa	1.296.037.487.800
3	Belanja Hibah	27.472.480.000
4	Belanja Bantuan Sosial	7.934.682.160
5	Belanja Modal	381.954.131.637
6	Belanja Tidak Terduga	41.309.096.518
7	Belanja Bantuan Keuangan	302.713.890.000

BAB V

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Rencana Pembiayaan Daerah secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah TA 2021

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	390.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	390.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	
	Pembiayaan Netto	390.000.000.000	

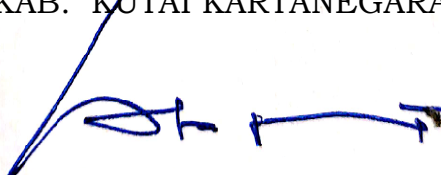
BAB VI
PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2021.

Tenggarong, 18 Nopember 2020

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KETUA DPRD
KAB. KUTAI KARTANEGARA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and horizontal strokes, positioned above the name Abdul Rasid.

ABDUL RASID

A handwritten signature in blue ink, appearing as a long, slightly wavy horizontal line, positioned above the name Chairil Anwar.

CHAIRIL ANWAR

LAMPIRAN 4 : BELANJA 2021

MENURUT URUSAN DAN

SKPD

